



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/0001-IOP/DPMPTSP/III/2023

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KARTINI 3

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Kasih Bunda Nomor : 012/YKB/II/I2023 Tanggal 02 Maret 2023
 - b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/1868/PAUDNI/Dipendik/2023 tanggal 27 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Kartini 3**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 2002
Ketua Yayasan : Dra. Hj. Siti Saniah
Alamat : Jl. Ir. P.H.M Noor No.72 RT.41
Kelurahan Pelambuan
Kecamatan Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin

KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 09 Maret 2023

Kepala Dinas,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
2. Arsip

NOTARIS RUDY RUSLI, S.H., M.Kn.

BERDASARKAN :

**S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-00128.AH.02.01 TAHUN 2015 TANGGAL 05 MARET 2015
JL. A. YANI KM. 6,7 NO. 51 B, RT. 1, KERTAK HANYAR, KABUPATEN BANJAR
TELPON (0511) 3276878, HP. 08125003512**

SALINAN AKTA

Nomor : 20
Tanggal : 10 Nopember 2016
Judul : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
..... KASIH BUNDA BANJARMASIN
.....

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
KASIH BUNDA BANJARMASIN**

Nomor:20

— Pada hari ini, Kamis, tanggal 10-11-2016 [sepuluh Nopember duaribu enambelas] pukul 11.00 [sebelas] waktu Indonesia Bagian Tengah. -----

-- Hadir di hadapan saya, **RUDY RUSLI, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Banjar, ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

-. Tuan **SUBKHAN RIDHO NUGRAHA**, dilahirkan di -----
Banjarmasin, pada tanggal 21-02-1983 [duapuluh satu
Pebruari seribu sembilanratus delapanpuluh tiga],--
Warganegara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal
di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kelurahan Pemurus Dalam, Jalan Meranti Nomor 77 ----
Komplek Banjar Indah, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga
002, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi -----
Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin dengan Nomor --
Induk Kependudukan 6371012102830001;-----

-- Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
— Penghadap sebagaimana tersebut di atas dengan ini
menerangkan : -----

-- bahwa penghadap telah memisahkan dari harta kekayaan
mereka berupa uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,- ----
[duapuluh lima juta rupiah] yang akan disebut sebagai-
kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta
ini; dan -----

-- bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari-
pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju ----
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai-
berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

-- Yayasan ini bernama : -----

| **YAYASAN KASIH BUNDA BANJARMASIN** |

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat -
dengan Yayasan), berkedudukan di Banjarmasin dan untuk-
pertama kalinya berkantor Jalan Meranti Nomor 77 ----
Komplek Banjar Indah Permai, Rukun Tetangga 012, -----
Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin. -----

-- Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan-
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah--
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ----
dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial.--

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan ----
menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Bidang Sosial: -----

- a. Lembaga pendidikan formal dan non formal; -----
- b. Penitipan anak, Paud Terpadu, taman kanak-kanak-
dan kelompok bermain; -----
- c. Pendidikan Paket A,B dan C serta keaksaraan ----
fungsional; -----
- d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Taman ----
Bacaan Masyarakat; -----
- e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) termasuk juga
Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu ----
Lansia); -----
- f. Kursus-kursus pendidikan kejuruan dan -----
keterampilan serta program bagi PKK (Pendidikan
Kesejahteraan Keluarga); -----



- g. Pendidikan keterampilan-keterampilan lainnya.---
2. satu dan lain melaksanakan kegiatan sosial dan ----
usaha-usaha lain yang sah dalam arti kata yang ----
seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan -----
Yayasan dalam rangka pelaksanaan, maksud dan tujuan
yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar Yayasan, maksud dan tujuan Yayasan,-
dan peraturan-perundangan yang berlaku. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

-- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan yang bernilai -----
| Rp. 25.000.000,- [duapuluh lima juta rupiah]. -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
| kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau -
| sukarela yang diterima yayasan baik dari Negara
| Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak
| lain yang tidak bertentangan dengan peraturan --
| perundang-undangan yang berlaku;-----
b. wakaf dari orang atau badan hukum; -----
c. hibah dari orang atau badan hukum; -----
d. hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang
| tidak bertentangan dengan hukum waris;-----
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan---
| Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan-----
| perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ---
| mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----